

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Bahwa, pemalsuan ijazah merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (*geschrift*) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut. Pengaturan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP yakni terdapat pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, selain di KUHP pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini mengatur secara terperinci tentang macam-macam tindak pidana dalam pemalsuan ijazah, selain itu undang-undang ini juga memberikan pidana tambahan berupa pencabutan gelar akademik.
2. Proses penyidikan tentang tindak pidana pemalsuan ijazah telah dirumuskan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun kenyataannya masih marak pemalsuan ijazah yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan

ijazah. Pembaruan hukum pidana dalam pemalsuan ijazah harus memerhatikan formulasi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga pemidanaan. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan untuk menghasilkan pengaturan hukum pidana yang dapat menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah. Konsep KUHP rancangan Tahun 2012 telah mengatur tentang pemalsuan ijazah, namun masih belum memasukkannya sebagai suatu tindak pidana tersendiri karena masih digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 452 Konsep KUHP.

## **B. SARAN**

1. Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah, saat penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah harus diharmonisasikan antara formulasi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, hal tersebut karena semakin maraknya pemalsuan ijazah pada saat ini.
2. Diperlukan pengaturan khusus dalam hal pemalsuan ijazah, mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian pesat membuat ijazah tidak lagi berbentuk fisik atau surat saja namun juga dapat berbentuk data elektronik yang semakin lazim digunakan saat ini.